



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PENGHORMATAN, PEMENUHAN, PERLINDUNGAN,
PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI MALUKU**

NOMOR : _____
NOMOR : _____

Pada hari ini Selasa tanggal 13 bulan Desember tahun dua
ribu enam belas, bertempat di _____, kami yang bertandatangan di
bawah ini :

1. Nama : **DR. MUALIMIN ABDI, SH, MH.**

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian HAM
Republik Indonesia

Alamat : Jln. HR. Rusuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya dalam nota kesepahaman
ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Ir. SAID ASSAGAFF**

Jabatan : Gubernur Maluku

Alamat : Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi
Maluku, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK
KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka Penghormatan,
Pemenuhan, perlindungan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia di
Provinsi Maluku, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019;

7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Nota Kesepahaman bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** di bidang Hak Asasi Manusia.
- 2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan dan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang:

1. Pendidikan hak asasi manusia melalui diseminasi dan penguatan di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, masyarakat, dan aparatur pemerintah di Provinsi Maluku;
2. Pelayanan komunikasi masyarakat terhadap pengaduan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
3. Produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia;
4. Pertukaran informasi dan peningkatan sarana informasi di bidang Hak Asasi Manusia;
5. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019;
6. Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
7. Peningkatan pemahaman masyarakat adat Maluku tentang hak asasi manusia yang berperspektif kearifan lokal, budaya dan adat istiadat Maluku.

PASAL 3 PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

- 1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan penyiapan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- 2) **PARA PIHAK** saling bekerjasama menjalin komunikasi, koordinasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- 3) **PARA PIHAK** akan menunjuk para pejabat yang berkompeten untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut;
- 4) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan narasumber, fasilitator, materi kegiatan, dan pedoman untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- 5) **PARA KEDUA** menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

- 6) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan **PIHAK KEDUA**;
- 7) **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Daerah atau Kepala Biro Hukum atau pejabat lainnya untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan **PIHAK PERTAMA**;
- 8) **PIHAK KEDUA** dapat memberlakukan/menggunakan Nota Kesepahaman ini untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai tanggal ditandatangani.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
PENUTUP**


Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
GUBERNUR MALUKU**



Tri SAIB ASSAGAFF

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**



DR. MUHAMMAD ABDI, SH, MH